



PUTUSAN
Nomor 8 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS, beralamat di Jalan S. Parman Komplek Stadion Mini RT.05/IV, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang diwakili oleh Yudi Sutanto dan Kartika Widjaja, jabatan Ketua dan Sekretaris Umum;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aan Rohaeni, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aan Rohaeni dan Rekan, beralamat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04.29, tanggal 5 Oktober 2020;
- II. **YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS**, tempat kedudukan di Purwokerto, yang diwakili oleh Evelin Tjong, jabatan Ketua;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Siswanto Priyadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada BKPH Abdi Kusuma, beralamat di Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Error In Objecto*;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;
4. Eksepsi Daluwarsa (*exceptio temporis*);
5. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa,
2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 157/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 7 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 60/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Mei 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 451 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Berita Acara Sumpah Nomor 157/G/2020/PTUN-JKT *juncto* Nomor 60/B/2021/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 451 K/TUN/2021, tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Putera Harapan Banyumas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 451 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 9 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan putusan kasasi substansi sengketa *a quo* mengenai pengujian persetujuan keabsahan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 80/PDT.G/2019/PN.Pwt tertanggal 29 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 259/PDT/2020/PT.SMG tanggal 14 Juli 2020 akan tetapi tidak terdapat bukti, apakah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum. Oleh karena itu proses di Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu terlebih dahulu

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Peradilan Umum;

- Bahwa *novum* berupa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Evelin Tjong dan Cipto Waluyo sebagai Penggugat melawan 1. Yudi Sutanto, 2. Jan Marisa, 3. Tan, Lisa, 4. Kartika Widjaja, 5. Fara Indahwati, 6. Suwito Saputra, 7. Nirsam Silun, 8. Yayasan Putera Harapan Banyumas, 9. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, 10. Tjandrawathi Tjiptokencono sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 80/PDT.G/2019/PN.Pwt tertanggal 29 April 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 259/PDT/2020/PT.SMG tanggal 14 Juli 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3630K/Pdt/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti *novum* Bukti PK I) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/PK/Pdt/2021 tanggal 23 Desember 2021 (Bukti PK II), yang pada pokoknya Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa dari Bukti *Novum* PK-I dan PK-II terbukti Yayasan Putera Harapan adalah kelanjutan dari Yayasan Pengusaha Banyumas, oleh karenanya Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, oleh karenanya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal, selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/TUN/2021, tanggal 29 November 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengusaha Banyumas;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2023